

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT Zurich Topas Life ("ZTL/Penanggung")	Jenis Produk : Asuransi Tambahan Non Tradisional (PAYDI - Unit Link)
Nama Produk : Zurich Parent Payor	Deskripsi Produk: Produk Zurich Parent Payor merupakan produk Asuransi Tambahan dengan manfaat pembebasan Premi.
Mata Uang : Rupiah	

Fitur Utama Asuransi Tambahan Zurich Parent Payor

Usia Masuk Tertanggung: 15 hari – 18 tahun (ulang tahun terakhir)	Masa Pembayaran Premi: Mengikuti produk asuransi dasar <i>Unit Link</i>
Usia Masuk Pemegang Polis: 18 – 54 tahun (ulang tahun terakhir)	Frekuensi Pembayaran Premi: Mengikuti produk asuransi dasar <i>Unit Link</i>
Masa Pertanggungan: Sampai dengan Ulang Tahun Polis pada saat usia Tertanggung maksimal 25 tahun atau usia Pemegang Polis maksimal 65 tahun, mana yang lebih dulu terjadi.	Premi: Biaya untuk produk asuransi tambahan akan dibebankan kepada nilai investasi dari produk asuransi dasar.

Manfaat	Risiko
<p>Manfaat Utama: Manfaat pembebasan Premi Dasar pada asuransi dasar jika Pemegang Polis yang merupakan orang tua dari Tertanggung meninggal dunia atau menderita salah satu dari 43 Penyakit Kritis yang dipertanggungkan atau mengalami Cacat Total dan Tetap sebelum usia 60 tahun. Penanggung akan membayarkan Premi Dasar sampai dengan Ulang Tahun Polis pada saat usia Tertanggung maksimal 25 tahun atau usia Pemegang Polis maksimal 65 tahun, tergantung mana yang lebih dulu terjadi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klaim yang tidak dibayarkan oleh Penanggung apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan 2. Pengakhiran pertanggungan oleh Penanggung apabila Premi tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang sudah disepakati atau nilai investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul. 3. Terjadi kegagalan atau hambatan pada proses internal Penanggung yang disebabkan oleh kesalahan manusia, kesalahan sistem maupun faktor eksternal yang memengaruhi proses internal Penanggung. 4. Hilangnya kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen berkekuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Daftar Penyakit Kritis yang Ditanggung

No.	Nama Penyakit Kritis	No.	Nama Penyakit Kritis
1	Kanker	23	Kehilangan Kemampuan Bicara
2	Penyakit Alzheimer	24	Luka Bakar Berat
3	<i>Apallc Syndrome</i>	25	Mayor Transplantasi Organ
4	Anemia Aplastik	26	Penyakit Kista Medullary
5	Meningitis Bakteri	27	<i>Motor Neurone Disease</i>
6	Tumor Jinak Otak	28	<i>Multiple Sclerosis</i>
7	Kebutaan	29	<i>Muscular Dystrophy</i>
8	Kerusakan Otak / Trauma Kepala Serius	30	HIV yang didapatkan karena pekerjaan
9	Bedah Otak	31	Penyakit Arteri Koroner Serius Lainnya
10	<i>Cardiomyopathy</i>	32	Kelumpuhan/Paralysis
11	Penyakit Paru Tahap Akhir Kronis	33	<i>Parkinson Plus Syndrome</i>
12	Penyakit Hati Kronis	34	<i>Poliomyelitis</i>
13	Koma	35	<i>Pulmonary Arterial Hypertension</i>
14	Bedah pada Penyakit Jantung Koroner	36	Amputasi Anggota Gerak Tubuh
15	Ketulian	37	Rheumatoid Arthritis Berat
16	Penyakit Kaki Gajah / <i>Elephantiasis</i>	38	<i>Stroke</i>
17	<i>Encefalitis</i>	39	Bedah untuk Pembuluh Darah Aorta
18	Hepatitis Viral Fulminan	40	<i>Terminal Illness</i>
19	Serangan Jantung	41	Pankreatitis Nekrotik (Akut)
20	Bedah Katup Jantung	42	Scleroderma yang Progresif

21	Gagal Ginjal	43	Pankreatitis Kronis yang Berulang
22	Hilangnya Kemandirian Hidup		

Pengecualian

Hal - hal yang dapat menyebabkan Manfaat Asuransi Tambahan Zurich Parent Payor menjadi tidak dibayarkan:

1. Meninggal Dunia

- 1.1. *Setiap Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya, gangguan kejiwaan atau kondisi cedera atau komplikasi yang ada sebelum:*
 - 1.1.1. *Asuransi Tambahan Zurich PP ini berlaku, atau*
 - 1.1.2. *Penanggung menyetujui pemulihan Polis.*
- 1.2. *Bunuh diri atau usaha bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan, dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Asuransi Tambahan Zurich PP atau Pemulihan Polis, atau*
- 1.3. *Dalam pengaruh alkohol atau narkotika, atau obat-obatan terlarang kecuali yang diresepkan oleh Dokter, atau*
- 1.4. *Dihukum mati oleh pengadilan, atau melakukan pelanggaran hukum, atau melakukan perlawanan yang dilakukan saat akan ditahan oleh petugas berwenang, atau*
- 1.5. *Pemegang Polis atau pihak yang berkepentingan melakukan pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak, atau*
- 1.6. *Terinfeksi virus HIV (Human Immunodeficiency Virus), termasuk penyakit AIDS (Acquire Immune Deficiency Syndrome) maupun penyakit yang terkait dengan AIDS.*

2. Cacat Total dan Tetap

- 2.1. *Setiap Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya, gangguan kejiwaan atau kondisi cedera atau komplikasi yang ada sebelum:*
 - 2.1.1. *Asuransi Tambahan Zurich PP ini berlaku, atau*
 - 2.1.2. *Penanggung menyetujui pemulihan Polis*
- 2.2. *Bunuh diri atau usaha bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan, atau*
- 2.3. *Dalam pengaruh alkohol atau narkotika, atau obat-obatan terlarang kecuali yang diresepkan oleh Dokter, atau*
- 2.4. *Melakukan perlawanan yang dilakukan saat akan ditahan oleh petugas berwenang, atau*
- 2.5. *Pemegang Polis atau pihak yang berkepentingan melakukan pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak, atau*
- 2.6. *Ikut serta dalam olah raga berbahaya baik sebagai seorang profesional maupun menerima bayaran dari kegiatan mengikuti olah raga tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada olah raga tinju, karate, aikido, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, berkuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya kecuali premi risiko sudah dibayarkan, atau*
- 2.7. *Ikut dalam penerbangan selain sebagai penumpang resmi pada pesawat terbang komersial berjadwal tetap dan memiliki rute penerbangan tetap, atau*
- 2.8. *Peperangan (baik yang diumumkan atau tidak), penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara dan mengambil alihan kekuasaan, atau Pemegang Polis menjalani dinas militer, atau*
- 2.9. *Saat bertugas sebagai angkatan bersenjata / kepolisian, kecuali premi risiko sudah dibayarkan, atau*
- 2.10. *Terinfeksi virus HIV (Human Immunodeficiency Virus), termasuk penyakit AIDS (Acquire Immune Deficiency Syndrome) maupun penyakit yang terkait dengan AIDS dan sebagai efek samping dari AIDS, atau*
- 2.11. *Ikut serta pada huru-hara (riot), demonstrasi (strike), pemberontakan sipil, atau*
- 2.12. *Keterlibatan dalam suatu perkelahian yang bukan untuk membela diri.*

3. Penyakit Kritis

- 3.1. *Setiap Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya, gangguan kejiwaan atau kondisi cedera atau komplikasi yang ada sebelum :*
 - 3.1.1. *Pertanggung Asuransi Tambahan Zurich PP ini berlaku, atau*
 - 3.1.2. *Berakhirnya masa tunggu 90 (sembilan puluh) hari sejak berlakunya pertanggung Asuransi Tambahan Zurich PP ini atau sejak Tanggal Pemulihan Polis, atau*
- 3.2. *Penyakit bawaan (Congenital), atau*
- 3.3. *Bunuh diri atau usaha bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan, atau*
- 3.4. *Pemegang Polis atau pihak yang berkepentingan melakukan pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak, atau*
- 3.5. *Terinfeksi virus HIV (Human Immunodeficiency Virus), termasuk penyakit AIDS (Acquire Immune Deficiency Syndrome) maupun penyakit yang terkait dengan AIDS dan sebagai efek samping dari AIDS, atau*
- 3.6. *Berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan kecuali yang diresepkan oleh Dokter, atau*
- 3.7. *Ikut serta dalam olah raga berbahaya baik sebagai seorang profesional maupun menerima bayaran dari kegiatan mengikuti olah raga tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada olah raga tinju, karate, aikido, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, berkuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya kecuali premi risiko sudah dibayarkan, atau*
- 3.8. *Ikut dalam penerbangan selain sebagai penumpang resmi pada pesawat terbang komersial berjadwal tetap dan memiliki rute penerbangan tetap.*
- 3.9. *Pengecualian masing-masing Penyakit Kritis sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan Zurich Parent Payor.*

Biaya

Premi yang Anda bayarkan terdiri dari biaya administrasi, biaya alokasi premi, biaya asuransi, biaya manajemen dan komisi bagi Tenaga Pemasar ZTL.

Persyaratan dan Tata Cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Usia calon Pemegang Polis: 18 – 54 tahun
2. Usia calon Tertanggung: 15 hari – 18 tahun
3. Tertanggung dan Pemegang Polis merupakan penduduk Indonesia dan berdomisili di Indonesia
4. Mengisi dan menandatangani Pengajuan Asuransi Jiwa
5. Melampirkan fotokopi identitas diri
6. Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan)
7. Memberikan informasi dan dokumen pendukung yang lengkap, benar, jujur dan akurat
8. Memahami syarat dan ketentuan pertanggungan sebelum menandatangani Pengajuan Asuransi Jiwa
9. Memberitahukan apabila terdapat perubahan atas informasi atau dokumen yang diberikan kepada Penanggung
10. Membayar Premi tepat waktu sebelum Tanggal Jatuh Tempo
11. Kewajiban lainnya sebagaimana tercantum dalam Polis.

Prosedur Pengajuan Klaim

- Isi Formulir Klaim dengan lengkap dan benar. Formulir Klaim dapat diunduh di website www.zurich.co.id
- Persiapkan dokumen yang wajib disertakan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis Anda.
- Serahkan/ kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui tenaga pemasar, atau ke kantor pusat PT Zurich Topas Life.
- Klaim wajib diajukan dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal terjadi risiko yang dipertanggungkan

Prosedur Pengajuan Pertanyaan atau Keluhan

Sampaikan saran atau keluhan Anda kepada PT Zurich Topas Life melalui layanan Customer Care di:

Telepon : 021-1500 987 (1500 ZUR)

Surat Elektronik : customercare.indo@zurich.co.id

Surat atau tatap muka langsung dengan Staff Customer Care setiap hari Senin s/d Jumat pukul 8:30 - 17:00 di:

PT Zurich Topas Life
Mayapada Tower II lantai 3
Jl. Jendral Sudirman Kav.27
Jakarta 12920

Simulasi

Doni, 35 tahun, tidak merokok, membeli produk asuransi dasar *unit link* Zurich Smart Care dengan UP sebesar Rp 550.000.000, Premi sebesar Rp 4.000.000/tahun. Doni juga membeli asuransi tambahan Zurich Parent Payor dimana anaknya yang berusia 18 tahun sebagai Tertanggung.

Jika setelah 2 tahun Polis aktif Doni mengalami Cacat Total dan Tetap, maka Penanggung akan membayarkan Premi Doni sebesar Rp 4.000.000/tahun sampai Doni mencapai usia 65 tahun atau Tertanggung mencapai usia 25 tahun, mana yang lebih dulu terjadi. Jika Doni sudah mencapai usia 65 tahun atau Tertanggung mencapai usia 25 tahun, maka asuransi tambahan Zurich Parent Payor akan berakhir, namun pertanggungan asuransi dasar masih tetap berlaku.

Jika pada usia 30 tahun Tertanggung meninggal dunia, maka Penanggung akan membayarkan manfaat meninggal dunia yaitu UP asuransi dasar Zurich Smart Care sebesar Rp 550.000.000 dan nilai investasi (jika ada), dan setelah itu pertanggungan akan berakhir.

Berikut rincian perhitungan Premi Doni:

Produk	Uang Pertanggungan	Biaya Asuransi (tahun pertama Polis)	Premi (sesuai cara bayar)
Asuransi Dasar <i>Unit Link</i>	Rp 550.000.000	Rp 97.952	Rp 4.000.000
Zurich Parent Payor	-	Rp 10.189	

Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:
 - Pemegang Polis adalah Perorangan atau Badan yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis selaku pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
 - Tertanggung adalah orang yang jiwanya dipertanggungkan yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis yang ditandatangani oleh Penanggung dan terdapat hubungan kepentingan asuransi dengan Pemegang Polis (*Insurable Interest*).
 - Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah masa tenggang pembayaran Premi dalam periode selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi.
 - Masa Pemahaman Polis adalah periode Pemegang Polis untuk mempelajari Polis, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis atau Tertanggung.
2. Prosedur, tata cara, dan syarat:
 - Pengajuan Klaim diajukan sesuai dengan Tata Cara dan Ketentuan Klaim yang terdapat di dalam Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, dan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan Zurich Parent Payor.
 - Selama Masa Pemahaman Polis, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan Polis dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melengkapi formulir serta dokumen yang dipersyaratkan Penanggung dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat di dalam Ketentuan Khusus Polis. Pembatalan Polis akan dikenakan biaya administrasi pembatalan Polis sebagaimana ditentukan pada Ketentuan Khusus Asuransi Dasar.
3. Segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini akan diinformasikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis melalui surat atau melalui cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, 30 hari sebelum perubahan efektif berlaku.

Disclaimer:

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya PT Zurich Topas Life atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan informasi terkini pada saat Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini diterbitkan.
4. Zurich Parent Payor diperuntukkan bagi Anda yang berdomisili di Indonesia.
5. Tenaga Pemasar kami akan membantu Anda menganalisa kebutuhan keuangan Anda dan memberikan ilustrasi sebelum Anda memutuskan membeli produk Zurich Parent Payor.
6. Asuransi jiwa adalah komitmen jangka Panjang, penghentian Polis Zurich Parent Payor pada tahun-tahun awal dapat merugikan Anda.
7. Premi yang dibayarkan terdiri dari biaya administrasi, biaya alokasi premi, biaya asuransi tambahan, biaya manajemen dan komisi bagi Tenaga Pemasar ZTL.
8. Ringkasan Informasi Produk ini berisi informasi singkat mengenai manfaat dan ketentuan produk Zurich Parent Payor. Syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat dalam Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan Zurich Parent Payor.



Pindai kode berikut menggunakan aplikasi QR code Anda. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.zurich.co.id

Terdaftar dan diawasi oleh :



ZURICH[®]

Tanggal terbit dokumen:
13/08/2020